

ABSTRAKSI

Ada berbagai macam kejahatan yang terjadi di bumi ini, mulai dari yang berskala besar seperti pembunuhan massal (genocide) hingga yang berskala kecil seperti pencurian, penipuan, penggelapan, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sejumlah kejahatan terjadi seketika seperti pembunuhan tidak berencana dan sebagainya. Sementara itu, terdapat banyak bentuk kejahatan yang sudah direneanakan sebelumnya, bahkan disiapkan secara cukup matang.

Dalam pembunuhan anak terdapat unsur-unsur :

- a. Unsur khusus : Seorang anak yang baru dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan.
- b. Unsur umum : Perbuatan itu merupakan pembunuhan yang harus dilakukan dengan sengaja.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seorang ibu.
- d. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang sedang atau tidak berapa lama setelah dilahirkan sendiri.
- e. Perbuatan pembunuhan itu harus dilakukan berdasarkan suatu motif yaitu si ibu didorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak.

Penerapan Hukum Pidana terhadap pembunuhan anak yang baru dilahirkan di Indonesia yaitu berdasarkan pasal 341 dan pasal 342 KUH Pidana, berdasarkan pasal 476 RUU KUH Pidana, dan ketentuan di luar KUH Pidana seperti pasal 53 ayat (1) dan pasal 58 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 15 dan Pasal 16 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan ibu terhadap anak yang baru dilahirkannya yaitu Faktor Internal seperti adanya perasaan malu dan untuk menjaga nama baik keluarga dan faktor Eksternal seperti adanya celaan dari masyarakat, minimnya pengetahuan agama, faktor ekonomi dan faktor teknologi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan ibu terhadap anak yang baru dilahirkan yaitu dengan upaya preventif (Upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara moralistik dan cara abolisionistik); upaya represif (upaya, kebijakan atau tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan agar kejahatan itu terulang kembali) serta upaya Rehabilitatif (suatu upaya untuk memperbaiki dan membentuk para narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik kembali.)